

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anak baik oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan masih lebih cenderung mengutamakan pidana dibandingkan tindakan dengan upaya Diversi. hal ini disebabkan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang penanganan kasus anak, yang tidak mempertimbangkan psikologis dan kepentingan terbaik bagi anak. Pejatuhan sanksi pidana harusnya merupakan upaya terakhir ketika sudah tidak ada upaya lain yang dikenakan pada anak pelaku tindak pidana khususnya pencabulan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam penanganan kasus anak, terbatasnya sarana dan prasarana (pra dan pasca putusan pengadilan), aparat penegak hukum masih berpandangan sanksi pidana sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh anak adalah yang terbaik guna membuat jera pelaku. Sedangkan faktor eksternal yaitu ketiadaan payung hukum, dimana menyebabkan aparat penegak hukum tidak memahami tujuan dari diversifikasi. Selain itu UU pengadilan anak No 3 tahun 1997 tidak memberikan ruang yang cukup bagi penerapan diversifikasi, dan kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga serta pandangan masyarakat terhadap perbuatan pidana yang menjadi faktor penghambat penerapan diversifikasi.

1.2 Saran

1. Aparat penegak hukum khususnya penyidik kepolisian agar dapat meningkatkan pengetahuan tentang aturan-aturan yang ada dalam menangani kasus anak. Terlebih dalam penjatuhan sanksi agar lebih mengupayakan diversi dibanding sanksi pidana melalui kewenangan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian
2. Diharapkan agar hakim dalam memutus perkara anak harus mempertimbangkan keadaan psikologis anak terhadap dampak yang ditimbulkan selama proses peradilan dan mengupayakan untuk dilakukan diversi di tingkat pengadilan.
3. Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang menyangkut penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, seperti lembaga sosial yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamza.*Delik-DELIK Tertentu Di Dalam KUHP*.Jakarta.Sinar Grafika.2011.
- Marlina,.*Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.Bandung.PT Refika Aditama.2009.
- Maidin Gultom,*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*.Bandung. PT Refika Aditama.2008
- M. Nasir Djamil.*Anak Bukan Untuk Dihukum*.Jakarta.Sinar Grafika.2013
- Nashriana,.*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak DI Indonesia*.Jakarta.PT RajaGrafindo Persada.2012
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak. Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Pidana Di indonesia*, PT Gramedia pustaka utama. Jakarta.
- Setya wahyudi. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Peradilan Pidana Anak Di indonesia*. Genta publishing.Yogyakarta.
- Bunadi Hidayat. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung. Alumni. 2010

Perundang – undangan

- Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang No 4 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang hukum pidana

Sumber Internet

Ade Rahmad Setyaji, *Skripsi Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak*, Surabaya, 2011

<http://ferlihidayat1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia>, di akses pada tanggal 4 september 2014

Eprints.undip.ac.id/25103/1/Novie_Amalia_Nugraheni.pdf